



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.1 /305 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN DAN
BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Deraah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15).
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan dan Besaran Insentif Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
3. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.

c. Petugas Pungut :

1. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
2. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah;
3. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Daerah;
4. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi;
5. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
6. menyertorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Daerah;
7. menggali potensi Retribusi Daerah.

d. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
2. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
3. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah;

4. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib retribusi sebelum memberikan pelayanan publik;
 5. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah;
 7. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;
 8. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2024 setiap triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, insentif didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 974.1/96 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 974.1 / 305 Tahun 2024
 TANGGAL : 24 Desember 2024

**TIM PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan	
3	Sekretaris	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan	
5	Anggota	a. Kasubag Renval dan Keuangan Dinas Kesehatan; b. Kepala Puskesmas Nalumsari II; c. Kasubag Tata Usaha UPTD Labkes; d. Kasubag Tata Usaha Puskesmas Nalumsari II e. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan; f. Bendahara Penerimaan Puskesmas Nalumsari II; g. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan; h. Staf UPTD Labkes	1. Wiwik Ariswati 2. Teguh Setyo R 3. Lenyta Nur Ainy 4. Rinto Adi W 5. Farida Puspita AF

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
2	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Jepara b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Jepara c. Kabag Hukum Setda Jepara d. Kepala Satpol PP dan Damkar	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 974.1 / 305 Tahun 2024
 TANGGAL : 24 Desember 2024

**BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE RETRIBUSI DAERAH
 BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN**

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	1. Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,9

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Dr Mudrikatun, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn	Kepala Dinas (Penanggung Jawab)	0,40
2	Nur Cholis, ,S.Kep Ners, MMKes	Plt Sekretaris Dinas (ketua)	0,25
3	Nur Fuadiyati, SKM, M.Epid	Kepala UPTD Labkes (Sekretaris)	0,25
4	Abdul Qorib, SKM, MM.Kes	Kasubag Renval Dan Keuangan (Anggota)	0,20
5	Masudah SSiT	Kepala Puskesmas Nalumsari II	0,20
6	Kusnadi SKM	Kasubag TU UPTD Labkes (Anggota)	0,20
7	Siti Azizah, S.Si. T Bdn	kasubag TU Pusk. Nalumsari II	0,20
8	Putri Andita Permata Lestari, SKM	Bendahara Penerimaan Dinkes(Anggota)	0,20
9	Erwin Anggraeni	Bendahara Penerimaan Pusk. Nalumsari II	0,20
10	Yudhy Dharmansyah, SE	Bendahara Pengeluaran (Anggota)	0,20
11	Wiwik Ariswati	Staf UPTD Labkes (Anggota)	0,20
12	Teguh Setyo Rahayu	Staf UPTD Labkes (Anggota)	0,20
13	Lenyta Nur Ainy	Staf UPTD Labkes (Anggota)	0,20
14	Rinto Adi Wicakso	Staf UPTD Labkes (Anggota)	0,20
15	Farida Puspita	Staf UPTD Labkes (Anggota)	0,20
	Jumlah		3,30

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Ronji SE, MM	Asisten III	0,10
2	Ratib Zaini, AP, MSi	Asisten I	0,10
3	Hery Yulianto, S.STP, MSi	Asisten II	0,10
4	Wafa Elvi Syahiroh SH, MH	Kabag Hukum	0,10
5	Drs. Trisno Santoso, MSi	Kepala Satpol PP dan Damkar	0,10
	JUMLAH		0,5

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA